



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 425 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK :
" TK ALVINO "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak dari Ketua yayasan Alvino Lubay Nomor : 003 / TK.Alvino / VIII / 2015, tanggal 20 Agustus 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Alvino Lubay yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi Izin kepada :
1. Nama Yayasan : PENDIDIKAN ALVINO LUBAY
 2. Alamat : Jln : H. Nungcik Komp. Pasundan Permai
kec : Kalidoni Palembang

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

1. Nama Sekolah : TK ALVINO
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : H. Nungcik Komp. Pasundan Permai
Kec : Kalidoni Palembang

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 16 September 2015 sampai dengan 16 September 2016
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2015

KEPALA DINAS DIKPOR
KOTA PALEMBANG



AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina TK I
NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
2. Bapak Walikota Palembang
3. Kepala UPTD Dikpora Kec : Kalidoni Kota Palembang